



## PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2005/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT di Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding: ..... umur 39 tahun, agama Islam, tidak  
belanja, bertempat tinggal di  
Kota Bandung, semula sebagai Terohon  
sekarang Pembanding: .....

### MELAWAN

Terbanding: ..... umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal d/a. Pak. Deden di  
Kota  
Bandung, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding: .....

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut : .....

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut: .....

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 26/Pdt.G/2005/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1426 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang artinya berbunyi sebagai berikut: .....

### MENGADILI

#### DALAM KONFENSE

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; .....



Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan penuh untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( image ) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut bentuk hukum dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama salinan putusan, berita acara persidangan serta surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan alasan Cerai Pemohon, demikian pula tentang Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tentang hak atas tiga orang anak dan nafkah atau biaya pendidikan terhadap tiga orang anak Pemohon dan Termohon, pengaduan tempo tinggal, dan nafkah istah, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa kedua belah pihak dengan seadilnya dan pertimbangan hakim serta asas putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan asas putusan tersebut patut untuk dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa tentang rumah hasil gres-gres haknya dibagi dan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disebut oleh Pemohon/Terbanding dalam dakawara tanggal 6 April 2005 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hal tersebut hanya sebagai suatu pernyataan pihak Pemohon/Terbanding dan bukan termasuk Rekonvensi dari Termohon/Pembanding, lagi pula rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Institut Teknologi Bandung (ITB) sedangkan Pemohon dan Termohon tidak dapat menetapkan Status Hak Kepemilikannya atas tanah dan rumah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rumah dan tanah tersebut bukan merupakan Harta Bersama Pemohon dan Termohon, dan oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----



## MENGADILI

1. Menetapkan permohonan banding Permohonan banding formal dapat diterima :-----
2. Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 26/Pdt.G/2005/PA. Bdg. tanggal 20 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jamadil Akhir 1426 H. :-----
3. Menghukumi Permohonan untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah):-----

Demikianlah diputus dalam sidang persidangan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 22 bulan MEI tahun 2006 MASEHI bertepatan dengan tanggal 24 bulan RABIUL ACHIR tahun 1427 Hijriyah oleh kami : Drs. H. FAEHRURROZI HARLI MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH. dan Drs. H. R. MUHAMMAD, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan PIPDI, 301, sebagai Panitia Penggati dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara :

HAKIM KETUA,

  
Drs. H. FAEHRURROZI HARLI, MH.


HAKIM ANGGOTA,

  
Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

  
Drs. H. R. MUHAMMAD

PANTERA PENGANTIL



PIPDI SH.